



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADK

Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024.
- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10,10% (sepuluh koma sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

ADK Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADK untuk Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian berdasarkan:
 - a. merealisasikan visi dan misi Bupati periode tahun 2021-2026;
 - b. asas merata sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M);
 - c. asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan nilai bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P); dan
 - d. alokasi kinerja sebesar 1 % (satu persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan nilai kinerja Kampung yang diberikan kepada 15 (lima belas) Kampung berkinerja terbaik secara proporsional dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengalokasian ADK, capaian keluaran (*output*) ADK dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagai Dana Insentif Kampung (DIKA).
- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - b. angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen).

- (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. pengalokasian ADK dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran (*output*) ADK dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (4) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai dari
 - a. rencana kerja Pemerintah Kampung;
 - b. APB Kampung;
 - c. laporan realiasi APB Kampung;
 - d. laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung; dan
 - e. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- (5) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai dari persentase:
 - a. belanja bidang pemerintahan;
 - b. bidang pembangunan;
 - c. bidang pemberdayaan;
 - d. bidang pembinaan; dan
 - e. badan usaha milik Kampung.
- (6) Capaian keluaran (*output*) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai dari:
 - a. jumlah pendapatan asli Kampung;
 - b. persentase kenaikan pendapatan asli Kampung;
 - c. persentase pengadaan barang/jasa secara swakelola; dan
 - d. persentase hari orang kerja.
- (7) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai dari:
 - a. kenaikan skor indeks desa membangun;
 - b. status Kampung terakhir; dan
 - c. persentase penurunan jumlah penduduk miskin.

Pasal 5

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk penghasilan tetap aparat Kampung, tunjangan aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga.
- (2) Penghasilan tetap aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kampung dan dikelola langsung oleh Kampung.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipisahkan dari penyaluran ADK untuk bidang dan kegiatan lainnya.

BAB III

PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 6

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki kode Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

- (2) Rincian ADK kepada setiap Kampung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ADK Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2024 dan/atau Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2024.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan permohonan penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa ADK akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD.
- (5) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

ADK digunakan untuk membiayai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **23 Maret** 2024

BUPATI BERAU,

SRI JUNIANSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **23 Maret** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 9